



P U T U S A N

Nomor 179/Pid.B/2020/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD WAHYUDI Als. AYU Bin. M. SYAHRANI;
Tempat lahir : Tatakan;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 03 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Paring Agung RT. 002 RW. 001 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain di Rumah Tahanan Negara;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD WAHYUDI Alias AYU Bin M. SYAHRANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat*

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Kgn



melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD WAHYUDI Alias AYU Bin M. SYAHRANI, dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk YAMAHA F1ZR Warna Merah No.Pol : DA 4391 HE No. Sin : 4WH.163201 No.Ka : MH34NS00BYK.485081.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA F1ZR Warna Merah No.Pol : DA 4391 HE No.Sin : 4WH.163201 No.Ka : MH34NS00BYK.485081.
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA F1ZR warna merah les biru putih tanpa pelat nomor Polisi No.Sin : 4WH.163201 No.Ka : MH34NS00BYK.485081.

Dikembalikan kepada Saksi Hasan Bin Busra (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD WAHYUDI Alias AYU Bin M. SYAHRANI pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di Desa Hariti Rt 002 Rw 001 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa yang merasa sakit hati terhadap Saksi Korban Hasan Bin Busra (Alm), kemudian Terdakwa berniat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha F1ZR warna merah No. Pol : DA 4391 HE milik Saksi Korban Hasan Bin Busra yang biasa diparkir di gudang bansaw milik H. Idrus yang beralamat di Desa Hariti Rt 002 Rw 001 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kemudian Terdakwa meminta teman Terdakwa untuk diantar di depan rumah sewaan milik H. Idrus dan setelah itu Terdakwa langsung menuju gudang bansaw milik H. Idrus. Kemudian Terdakwa berjalan berputar untuk menghindari sorotan CCTV dan setelah itu menuju belakang CCTV. Kemudian Terdakwa mengeluarkan gunting kecil dari kantong celana dan memotong kabel CCTV tersebut tepatnya di dekat kamera. Setelah itu Terdakwa berjalan ke arah sepeda motor merek Yamaha F1ZR warna merah No. Pol : DA 4391 HE milik Saksi Korban Hasan Bin Busra. Kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam jok sepeda motor tersebut dan mengambil obeng yang mana Terdakwa sudah ketahui keberadaannya sebelumnya. Kemudian Terdakwa membongkar kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng. Setelah berhasil kemudian Terdakwa menyambungkan kabel kontak sepeda motor tersebut untuk dapat menyalakannya. Setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan sekitar 80 meter dan menyalakannya. Kemudian Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke Desa Asam Kecamatan Sungai Raya Hulu Sungai Selatan. Kemudian Terdakwa berhenti di simpang tiga dan menghubungi adik Terdakwa yaitu Fendi. Kemudian Terdakwa meminta Fendi untuk memberitahukan kepada Saksi Muhammad Alpihan Alias Alpi Bin M. Syahrani bahwa Terdakwa ingin bertemu di simpang tiga. Kemudian setelah Saksi Muhammad Alpihan Alias Alpi Bin M. Syahrani tiba, Terdakwa meminta Saksi Muhammad Alpihan Alias Alpi Bin M. Syahrani untuk membawa sepeda motor tersebut ke tempat Saksi M. Ricky Harya Saputera Bin Rajab untuk dijual.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Alpihan Alias Alpi Bin M. Syahrani dan Saksi M. Ricky Harya Saputera Bin Rajab menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha F1ZR warna merah No. Pol : DA 4391 HE milik Saksi Korban Hasan Bin Busra di Desa Paramasan seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal di Desa Paramasan. Adapun hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi kepada Terdakwa, Saksi Muhammad Alpihan Alias Alpi Bin M. Syahrani, Fendi, dan M. Ricky Harya Saputera Bin Rajab dengan pembagian masing-masing mendapat Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sementara sisanya yaitu Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipakai bersama-sama untuk membeli makanan dan minuman beralkohol.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Hasan Bin Busra (Alm) mengalami kerugian materiil sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha F1ZR warna merah No. Pol : DA 4391 HE tanpa diketahui ataupun seizin Saksi Korban Hasan Bin Busra.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD WAHYUDI Alias AYU Bin M. SYAHRANI pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di Desa Hariti Rt 002 Rw 001 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa yang merasa sakit hati terhadap Saksi Korban Hasan Bin Busra (Alm), kemudian Terdakwa berniat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha F1ZR warna merah No. Pol : DA 4391 HE milik Saksi Korban Hasan Bin Busra yang biasa diparkir di gudang bansaw milik H. Idrus yang beralamat di Desa Hariti Rt 002 Rw 001 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kemudian

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta teman Terdakwa untuk diantar di depan rumah sewaan milik H. Idrus dan setelah itu Terdakwa langsung menuju gudang bansaw milik H. Idrus. Kemudian Terdakwa berjalan ke arah sepeda motor merek Yamaha F1ZR warna merah No. Pol : DA 4391 HE milik Saksi Korban Hasan Bin Busra. Kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam jok sepeda motor tersebut dan mengambil obeng yang mana Terdakwa sudah ketahui keberadaannya sebelumnya. Kemudian Terdakwa membongkar kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng. Setelah berhasil kemudian Terdakwa menyambungkan kabel kontak sepeda motor tersebut untuk dapat menyalakannya. Setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan sekitar 80 meter dan menyalakannya. Kemudian Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke Desa Asam Kecamatan Sungai Raya Hulu Sungai Selatan. Kemudian Terdakwa berhenti di simpang tiga dan menghubungi adik Terdakwa yaitu Fendi. Kemudian Terdakwa meminta Fendi untuk memberitahukan kepada Saksi Muhammad Alpihan Alias Alpi Bin M. Syahrani bahwa Terdakwa ingin bertemu di simpang tiga. Kemudian setelah Saksi Muhammad Alpihan Alias Alpi Bin M. Syahrani tiba, Terdakwa meminta Saksi Muhammad Alpihan Alias Alpi Bin M. Syahrani untuk membawa sepeda motor tersebut ke tempat Saksi M. Ricky Harya Saputera Bin Rajab untuk dijual.

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Alpihan Alias Alpi Bin M. Syahrani dan Saksi M. Ricky Harya Saputera Bin Rajab menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha F1ZR warna merah No. Pol : DA 4391 HE milik Saksi Korban Hasan Bin Busra di Desa Paramasan seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal di Desa Paramasan. Adapun hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi kepada Terdakwa, Saksi Muhammad Alpihan Alias Alpi Bin M. Syahrani, Fendi, dan M. Ricky Harya Saputera Bin Rajab dengan pembagian masing-masing mendapat Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sementara sisanya yaitu Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipakai bersama-sama untuk membeli makanan dan minuman beralkohol.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Hasan Bin Busra (Alm) mengalami kerugian materiil sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha F1ZR warna merah No. Pol : DA 4391 HE tanpa diketahui ataupun seizin Saksi Korban Hasan Bin Busra.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HASAN Bin BUSRA (Alm) (disumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :
 - Bahwa saksi mengenal mengenal terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Benar telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Force One Warna Merah No. Pol: DA 4391 HE No. Sin: 4WH.163201 No. Ka: MH34NS00BYK.485081 milik Saksi, yang saksi ketahui pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019 di halaman Bansaw H. Idrus Desa Hariti Rt 02 Rw 01 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa awalnya saksi tertidur di rumah tempat saksi tinggal di lokasi Saksi bekerja, kemudian Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 07.00 wita Saksi terbangun dan melihat Layar CCTV yang ada di dalam rumah tempat Saksi tinggal pada salah satu bagian CCTV dalam keadaan mati, melihat hal tersebut Saksi yang merasa curiga kemudian memeriksanya ke lokasi sekitar CCTV tersebut dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Force One warna Merah milik Saksi yang terparkir di gudang bansaw sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa CCTV tersebut menjadi mati karena kabelnya terputus, selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada istri Saksi dan Bos Saksi H. IDRUS sebelum akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Sungai raya;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk meminjam sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa motor yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi KETUT WIDI A Bin I NYOMAN S (disumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi;
- Benar telah terjadi Pencurian pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 skp. 01.30 wita di Ds. Hariti Rt. 002 Rw. 001 Kec. Sungai raya kab. Hulu sungai selatan tepatnya di Halaman Bansaw H. IDRUS;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA F1ZR Warna Merah No.Pol : DA 4391 HE No.Sin : 4WH.163201 No.Ka : MH34NS00BYK.485081 milik Saksi HASAN Bin BUSRA (Alm);
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan membongkar pada bagian kunci kontaknya dan memutus kabel CCTV yang menyorot ke tempat sepeda motor tersebut di parkir;
- Bahwa dari keterangan terdakwa terlebih dahulu membongkar kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng yang ditemukan di dalam jok sepeda motor, sedangkan kabel CCTV diputus dengan menggunakan gunting kecil yang dibawanya;
- Bahwa setelah adanya laporan dari saksi HASAN Bin BUSRA (Alm) kemudian Saksi dan rekan – rekan melakukan penyelidikan perkara tersebut;
- Bahwa setelah adanya informasi saksi dan rekan saksi kemudian menuju ke Desa Paramasan bawah Kec. Paramasan Kab. Banjar untuk melakukan pencarian sepeda motor tersebut dan berhasil menemukannya sehingga kemudian setelah dilakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesinnya dan cocok dengan laporan polisi yang ada dengan disaksikan ketua lingkungan sekitar, kemudian saksi mengamankan sepeda motor tersebut ke Mapolsek Sungai raya;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut diketahui pelaku pencurian sepeda motor tersebut yaitu terdakwa yang sedang berada di dalam Rutan Kandungan dalam proses hukum perkara lain;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa setelah sepeda motor tersebut diambil terdakwa, terdakwa meminta bantuan kepada Adiknya yaitu saksi MUHAMMAD ALPIAN Als ALPI dan Saksi M. RICKY HARYA SAPUTERA Als IKI untuk menjualkan sepeda motor tersebut yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian masing – masingnya mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disita barang bukti yaitu :

1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk YAMAHA F1ZR Warna Merah No.Pol : DA 4391 HE No.Sin : 4WH.163201 No.Ka : MH34NS00BYK.485081, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA F1ZR Warna Merah No.Pol : DA 4391 HE No.Sin : 4WH.163201 No.Ka : MH34NS00BYK.485081, 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA F1ZR warna merah les biru putih tanpa pelat nomor Polisi No.Sin : 4WH.163201 No.Ka : MH34NS00BYK.485081;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 08 oktober 2019 sekitar pukul 01.30 wita di Desa Hariti Rt 002 / 001 Kec.Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa awalnya terdakwa bekerja bersama saksi HASAN Bin BUSRA (Alm) pada H. IDRUS;
- Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana disebut diatas, terdakwa menuju gudang yang terdakwa sudah mengetahui merupakan tempat saksi Hasan memarkirkan sepeda motor miliknya. Selanjutnya terdakwa berjalan berputar untuk menghindari sorotan CCTV dan kemudian terdakwa menuju belakang CCTV, kemudian terdakwa mengeluarkan gunting ukuran kecil yang terdakwa simpan di kantong celana dan terdakwa memotong kabel CCTV tersebut di dekat kameranya;
- Bahwa setelah memotong kabel CCTV tersebut kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Merk Yamaha F1ZR milik Saksi HASAN Bin BUSRA (Alm) tersebut dan terdakwa memasukkan tangan terdakwa ke dalam jok Sepeda motor untuk mengambil obeng di dalam jok tersebut. Setelah berhasil mengambil obeng, terdakwa membongkar kunci kontak sepeda motor tersebut, dan kemudian terdakwa menyambungkan kabel kontak pada sepeda motor tersebut untuk dapat menyalakannya, setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan sekitar 80 (delapan puluh) meter, setelah berada di pinggir jalan kemudian terdakwa menyalakan kontak sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut ke arah Kandangan;

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menuju Ds. Asam Kec. Sungai raya dan terdakwa berhenti di simpang tiga. Kemudian terdakwa menghubungi adik terdakwa yaitu saksi FENDI untuk meminta saksi ALPI mendatangi saksi di Simpang Tiga Desa Asam, selanjutnya saksi ALPI datang, terdakwa meminta saksi Alpi membawa sepeda motor tersebut ke tempat saksi M. RICKY Als IKI untuk kemudian dijual oleh saksi Ricky;
- Bahwa setahu terdakwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagikan kepada terdakwa, saksi Alpi, saksi Fendi, dan saksi Ricky, masing-masing mendapatkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sementara sisanya yaitu Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipakai bersama-sama untuk makan-makan dan minum minuman beralkohol;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban Hasan untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini harus lah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, lampiran surat-surat serta barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka dapat lah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 oktober 2019 sekitar pukul 01.30 wita di Desa Hariti Rt 002 / 001 Kec.Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa awalnya terdakwa bekerja bersama saksi HASAN Bin BUSRA (Alm) pada H. IDRUS;
- Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana disebut diatas, terdakwa menuju gudang yang terdakwa sudah mengetahui merupakan tempat saksi Hasan memarkirkan sepeda motor miliknya. Selanjutnya terdakwa berjalan berputar untuk menghindari sorotan CCTV dan kemudian terdakwa menuju belakang CCTV, kemudian terdakwa mengeluarkan gunting ukuran kecil yang terdakwa simpan di kantong celana dan terdakwa memotong kabel



CCTV tersebut di dekat kamernya;

- Bahwa setelah memotong kabel CCTV tersebut kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Merk Yamaha F1ZR milik Saksi HASAN Bin BUSRA (Alm) tersebut dan terdakwa memasukkan tangan terdakwa ke dalam jok Sepeda motor untuk mengambil obeng di dalam jok tersebut. Setelah berhasil mengambil obeng, terdakwa membongkar kunci kontak sepeda motor tersebut, dan kemudian terdakwa menyambungkan kabel kontak pada sepeda motor tersebut untuk dapat menyalakannya, setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan sekitar 80 (delapan puluh) meter, setelah berada di pinggir jalan kemudian terdakwa menyalakan kontak sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Kandangan;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menuju Ds. Asam Kec. Sungai raya dan terdakwa berhenti di simpang tiga. Kemudian terdakwa menghubungi adik terdakwa yaitu saksi FENDI untuk meminta saksi ALPI mendatangi saksi di Simpang Tiga Desa Asam, selanjutnya saksi ALPI datang, terdakwa meminta saksi Alpi membawa sepeda motor tersebut ke tempat saksi M. RICKY Als IKI untuk kemudian dijual oleh saksi Ricky;
- Bahwa setahu terdakwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagikan kepada terdakwa, saksi Alpi, saksi Fendi, dan saksi Ricky, masing-masing mendapatkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sementara sisanya yaitu Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipakai bersama-sama untuk makan-makan dan minum minuman beralkohol;
- Bahwa dalam perkara ini telah pula disita barang bukti yaitu : 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk YAMAHA F1ZR Warna Merah No.Pol : DA 4391 HE No.Sin : 4WH.163201 No.Ka : MH34NS00BYK.485081, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA F1ZR Warna Merah No.Pol : DA 4391 HE No.Sin : 4WH.163201 No.Ka : MH34NS00BYK.485081, 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA F1ZR warna merah les biru putih tanpa pelat nomor Polisi No.Sin : 4WH.163201 No.Ka : MH34NS00BYK.485081;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban Hasan untuk mengambil sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut harus lah memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Yaitu : dakwaan pertama perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau dakwaan kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia dalam hal ini terdakwa MUHAMMAD WAHYUDI Alias AYU Bin. M. SYAHRANI yang sewaktu ditanya identitasnya sebagaimana tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya unsur pertama Barang Siapa orang telah terpenuhi;

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa telah melakukan pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 oktober 2019 sekitar pukul 01.30 wita di Desa Hariti Rt 002 / 001 Kec.Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa awalnya terdakwa bekerja bersama saksi HASAN Bin BUSRA (Alm) pada H. IDRUS;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa setelah itu terdakwa langsung menuju Ds. Asam Kec. Sungai raya dan terdakwa berhenti di simpang tiga. Kemudian terdakwa menghubungi adik terdakwa yaitu saksi FENDI untuk meminta saksi ALPI mendatangi saksi di Simpang Tiga Desa Asam, selanjutnya saksi ALPI datang, terdakwa meminta saksi Alpi membawa sepeda motor tersebut ke tempat saksi M. RICKY Als IKI untuk kemudian dijual oleh saksi Ricky;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa setahu terdakwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagikan kepada terdakwa, saksi Alpi, saksi Fendi, dan saksi Ricky, masing-masing mendapatkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sementara sisanya yaitu Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipakai bersama-sama untuk makan-makan dan minum minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa dalam perkara ini telah pula disita barang bukti yaitu : 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk YAMAHA F1ZR Warna Merah No.Pol : DA 4391 HE No.Sin : 4WH.163201 No.Ka : MH34NS00BYK.485081, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA F1ZR Warna Merah No.Pol : DA 4391 HE No.Sin : 4WH.163201 No.Ka : MH34NS00BYK.485081, 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA F1ZR warna merah les biru putih tanpa pelat nomor Polisi No.Sin : 4WH.163201 No.Ka : MH34NS00BYK.485081;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban Hasan untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil satu unit motor dan menjualnya tanpa ijin saksi korban. Dengan demikian, maka unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menyimpan bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif. Artinya, jika salah satunya terbukti maka terbukti pula lah ketentuan unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa awalnya pada waktu sebagaimana disebut diatas, terdakwa menuju gudang yang terdakwa sudah mengetahui merupakan tempat saksi Hasan memarkirkan sepeda motor miliknya. Selanjutnya terdakwa berjalan berputar untuk menghindari sorotan CCTV dan kemudian terdakwa menuju belakang CCTV, kemudian terdakwa mengeluarkan gunting ukuran kecil yang terdakwa simpan di kantong celana dan terdakwa memotong kabel CCTV tersebut di dekat kameranya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa setelah memotong kabel CCTV tersebut kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Merk Yamaha F1ZR milik Saksi HASAN Bin BUSRA (Alm) tersebut dan terdakwa memasukkan tangan terdakwa ke dalam jok Sepeda motor untuk mengambil obeng di dalam jok tersebut. Setelah berhasil mengambil obeng, terdakwa membongkar kunci kontak sepeda motor tersebut, dan kemudian terdakwa menyambungkan kabel kontak pada sepeda motor tersebut untuk dapat menyalakannya, setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan sekitar 80 (delapan puluh) meter, setelah berada di pinggir jalan kemudian terdakwa menyalakan kontak sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Kandangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian sepeda motor dengan cara merusak atau memotong kabel CCTV dengan menggunakan gunting dan merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan obeng. Dengan demikian, maka unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus lah dinyatakan



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tentunya telah pula mempertimbangkan dari segi rasa keadilan dengan memperhatikan *Causa Delicti* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa telah membuat keresahan di masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam perkara lain, maka penahanan tersebut tidak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk YAMAHA F1ZR Warna Merah No.Pol : DA 4391 HE No. Sin : 4WH.163201 No.Ka : MH34NS00BYK.485081, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA F1ZR Warna Merah No.Pol : DA 4391 HE No.Sin : 4WH.163201 No.Ka : MH34NS00BYK.485081, 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA F1ZR warna merah les biru putih tanpa pelat nomor Polisi No.Sin : 4WH.163201 No.Ka : MH34NS00BYK.485081, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hasan Bin Busra (Alm);



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD WAHYUDI Alias AYU Bin. M. SYAHRANI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk YAMAHA F1ZR Warna Merah No.Pol : DA 4391 HE No. Sin : 4WH.163201 No.Ka : MH34NS00BYK.485081;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA F1ZR Warna Merah No.Pol : DA 4391 HE No.Sin : 4WH.163201 No.Ka : MH34NS00BYK.485081;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA F1ZR warna merah les biru putih tanpa pelat nomor Polisi No.Sin : 4WH.163201 No.Ka : MH34NS00BYK.485081;Dikembalikan kepada saksi Hasan Bin Busra (Alm);
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 oleh kami BUKTI FIRMANSYAH, SH., MH., sebagai Hakim Ketua. MUHAMMAD ARSYAD, SH. dan AKHMAD ROSADY, SH., MH., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota MUHAMMAD ARSYAD, SH. dan ANA MUZAYYANAH, SH., dengan dibantu oleh HERARIAS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, dihadiri oleh FRIDA AULIA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ARSYAD, SH.

BUKTI FIRMANSYAH, SH., MH.

ANA MUZAYYANAH, SH.

Panitera Pengganti

HERARIAS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)